



## PUTUSAN

Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Rgt



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA RENGAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Kota Bumi, 24 Desember 1985 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, nomor telepon XXXXX, domisili elektronik dengan alamat email XXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Namu Terasi, 01 Juni 1979 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Rutan Kelas IIB Rengat, Jalan Raya Pematang Reba - Pekan Heran KM 04, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang diajukan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) tertanggal 16 Desember 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat 692/Pdt.G/2024/PA.Rgt, tanggal 16 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor XXXXX tertanggal 18 Januari 2016;

2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa yang beralamat di XXXXX, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, sampai saat ini ;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda (cerai hidup), sedangkan Tergugat berstatus Duda (cerai hidup);
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami-isteri namun belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa Berdasarkan Putusan Nomor: 206/Pid.Sus/2024/PN Rgt tertanggal 15 Oktober 2024 Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakini bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua" dan mendapatkan vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat terhadap perbuatannya tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap dengan hukuman penjara 12 (dua belas) tahun dengan Subsidiar 6 (enam) bulan dan telah berkekuatan hukum yang tetap;
6. Bahwa dengan keadaan yang demikian, sesuai dengan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
  - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
  - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**
3. Membebankan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Rgt, tanggal 18 Desember 2024 dan 09 Januari 2025 yang telah dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya Hakim telah memeriksa dan memverifikasi identitas Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat menyatakan identitas tersebut telah benar;

Bahwa, Hakim juga telah meneliti kelengkapan dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, karena perkara ini didaftar melalui sistem Informasi Pengadilan (SIP), Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban, serta prosedur terkait persidangan secara elektronik, maka proses persidangan perkara *a quo* dilakukan secara elektronik (*e-litigas*);

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXX atas nama XXXXX, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 18 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, serta kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama XXXXX yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 04 Oktober 2016, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, serta kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Tanggal 18 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, serta kode bukti (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap Nomor XXXXX atas nama XXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera an. Ketua Pengadilan Negeri Rengat Tanggal 11 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, serta kode bukti (P.4);

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Rengat berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat berdomisili di **Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau**, yang

*Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Rgt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan ikatan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 angka (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 17 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, atas panggilan tersebut Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, berdasarkan relaas panggilan Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Rgt, yang

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibacakan di muka sidang, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftar melalui sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban, serta prosedur terkait persidangan secara elektronik. Oleh karena itu proses persidangan perkara dilaksanakan secara elektronik (*e-Litigasi*) sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak 15 Oktober 2024 karena Tergugat mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung hal mana didasarkan kepada maksud Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan selama berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lahir dan batin lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat telah mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di muka sidang, akan tetapi dalam perkara perceraian yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*), maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUHPerdata dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat. Atas bukti-bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Penggugat** yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, di-*nazegele*n dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti bahwa identitas diri Penggugat benar dan telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa **bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga** atas nama **Tergugat** yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat diakui secara administrasi kependudukan sebagai pasangan suami istri yang hidup dalam sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa **bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara agama Islam dan tercatat di KUA Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sejak tanggal 18 Januari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 nama Penggugat tertulis **XXXXXX** dan nama orangtua Penggugat tertulis **XXXXXX**, kemudian berdasarkan bukti P.3 nama Penggugat tertulis **XXXXXX** dan nama orangtua Penggugat tertulis **XXXXXX**. Berdasarkan keterangan Penggugat, nama tersebut adalah milik Penggugat dan Orangtua Penggugat sehingga nama-nama tersebut patut digabungkan dengan alias sehingga identitas Penggugat adalah **Penggugat**;

Menimbang, bahwa **bukti P.4 berupa fotokopi Salinan Putusan dan keterangan telah berkekuatan hukum tetap** yang dikeluarkan oleh Pejabat

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat mendapatkan hukuman penjara, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata bahwa bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 22 Oktober 2024, terbukti bahwa Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara selama 12 (dua belas) tahun dan sekarang sedang menjalani hukuman tersebut di Rutan Kelas II B Rengat. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dijelaskan bahwa apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, secagai bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang berwenang yang memutus perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti surat yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Hakim menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 Januari 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat mendapatkan hukuman penjara selama 12 (dua belas) tahun;
4. Bahwa, Hakim dalam persidangan sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 18 Januari 2016 dan sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat tidak rukun dan harmonis sejak 15 Oktober 2024;
3. Bahwa Tergugat mendapatkan hukuman penjara lebih dari 5 (lima) tahun;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
5. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana terdapat dalam Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dapat ternyata Tergugat dihukum penjara selama 12 (dua belas) tahun dan sekarang ini Tergugat sedang dalam menjalani hukuman tersebut, sehingga gugatan Penggugat dapat dinilai telah memenuhi maksud dari Pasal 19 huruf c Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah memiliki alasan dan mempunyai dasar hukum dalam perkara a quo patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian tersebut maka Penggugat selaku istri wajib menjalani masa iddah yakni selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan bagi yang dalam kondisi hamil masa iddahnya setelah melahirkan, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, maka Panitera Pengadilan Agama Rengat sudah harus menyediakan salinan putusan

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp375.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh **Dr. Hasan Nul Hakim, S.H.I., M.A.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 215/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Yunus, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

*Ttd*

**Dr. Hasan Nul Hakim, S.H.I., M.A.**

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Rgt





Panitera Sidang,

Ttd

Muhammad Yunus, S.H.

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK Proses	: Rp.	80.000,00
3. Panggilan	: Rp.	225.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)